

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara sekaligus menjadi tolok ukur bagi perkembangan perekonomian (*economic leading indicator*). Selain berperan sebagai *leading indicator* bagi perekonomian negara, pasar modal juga merupakan salah satu sarana sumber pendanaan bagi pembiayaan pembangunan nasional, khususnya untuk pembiayaan pembangunan dunia usaha. Oleh karena itu, pasar modal harus dapat memfasilitasi perkembangan perekonomian.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan masalah perkembangan perekonomian, perbaikan struktur pemodal dunia usaha merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing suatu perusahaan dalam menghadapi persaingan pada era globalisasi. Dalam melaksanakan strategi untuk memperkuat daya saing, suatu perusahaan akan menghadapi masalah-masalah mengenai bagaimana harus meningkatkan pendapatan, bagaimana cara mempertahankan kelangsungan perusahaan dan bagaimana mendapatkan dana atau modal yang efisien. Untuk itu, pasar modal merupakan salah satu solusi bagi perusahaan yang sedang berkembang untuk memenangkan daya saing bisnis yang ketat pada era globalisasi ini yaitu untuk mendapatkan alternatif pendanaan eksternal yang nantinya akan digunakan untuk pengembangan usahanya atau digunakan untuk kepentingan perusahaan lainnya. Karena dengan keikutsertaan suatu perusahaan dalam pasar modal, perusahaan tersebut mendapatkan dana dengan cepat dan efisien tanpa harus meminjam dana dari bank yang prosesnya sangat panjang dan memiliki bunga yang sangat besar. Selain menjadi sumber sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, pasar modal juga menjadi sarana bagi kegiatan investasi dikalangan masyarakat dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan

---

<sup>1</sup> Indra Rahardian, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko dari masing-masing instrument yang ada di pasar modal.

Saat ini, kegiatan perdagangan saham dipasar modal menunjukkan perkembangan yang baik. Terbukti dengan adanya 684 emiten<sup>2</sup> yang memperjualbelikan sahamnya di Bursa, dan angka ini dimungkinkan akan terus bertambah seiring antusiasme perusahaan untuk melakukan penawaran umum atau disebut juga dengan *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa. Selain itu, jumlah investor saham tercatat mencapai 1,1 juta investor saham berdasarkan *Single Investor Identification* (SID) pada tahun lalu yang merupakan peningkatan jumlah investor saham sebesar 30% dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun ini Bursa Efek Indonesia menetapkan target pertumbuhan investor sebanyak 20-25%.<sup>3</sup>

Dengan ikut sertanya suatu perusahaan dalam pasar modal, maka perubahan status perusahaan yang semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada masyarakat. Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

Dasar hukum mengenai pasar modal sudah ada sejak tahun 1952 dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 1952 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Bursa, namun Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan lagi untuk saat ini dan digantikan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang disahkan pada tanggal 10 November 1995 dan berlaku sejak 1 Januari 1996.

Pada pasar modal, pihak yang menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI sendiri merupakan bursa hasil penggabungan (*merger*) dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan

---

<sup>2</sup> *Daftar Saham Tercatat di BEI*, <https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.

<sup>3</sup> *BEI Bidik Pertumbuhan Investor Hingga 25% di Tahun Ini*, <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-bidik-pertumbuhan-investor-hingga-25-di-tahun-ini>, diakses pada tanggal 18 Maret 2020.

transaksi.<sup>4</sup> Selain itu ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan, termasuk sektor pasar modal di Indonesia menggantikan Bapepam-LK.

Suatu perusahaan publik dapat mulai memperdagangkan saham nya di bursa setelah melalui beberapa prosedur yaitu diawali dengan penunjukkan *underwriter* dan persiapan dokumen (*prospectus*), kemudian melakukan penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pendaftaran ke OJK.<sup>5</sup>

Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan permasalahannya, yaitu memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan-aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Apabila perusahaan publik tidak memenuhi konsekuensi yang telah ditetapkan akibatnya saham jadi kurang diminati oleh pemodal, sehingga transaksi perdagangannya sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada.<sup>6</sup>

Salah satu kewajibannya yaitu terkait dengan pelaporan dan keterbukaan informasi oleh emiten. Sesuai dengan amanat UU No.8 Tahun 1995 Pasal 86 yang mewajibkan emiten untuk melakukan pelaporan kepada otoritas pengawas pasar modal dan mengumumkannya kepada masyarakat terkait peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek.<sup>7</sup>

Biasanya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi para investor membeli saham pada suatu perusahaan, antara lain kinerja fundamental perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya baik dalam aspek manajemen, hukum, dan finansial suatu perusahaan yang akan berdampak pada kegiatan usahanya dan kemudian berimbas kepada

---

<sup>4</sup> Iswi Hariyani & Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010, hlm. 30.

<sup>5</sup> "Proses Go Public," <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020.

<sup>6</sup> Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (YKPN), 2011, hlm. 38.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 86.

pendapatan untung/rugi dari perusahaan tersebut yang otomatis akan berdampak pula pada *return* yang akan diterima oleh pemodal, yaitu deviden yang diterima pemodal dari perusahaan tersebut. Faktor lainnya adalah mengenai keterbukaan informasi (*information disclosure*), karena faktor ini penting pada perusahaan publik, sekalipun fundamental perusahaan baik, namun perusahaan kurang terbuka maka akan menimbulkan ketidakpercayaan ditengah masyarakat, sehingga peminat terhadap sahamnya sedikit. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi investor yaitu kepatuhan suatu perusahaan tercatat terhadap peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Faktor-faktor tersebut yang seharusnya ada pada emiten agar sahamnya banyak diminati oleh para calon investor.

Sejalan dengan berkembangnya pasar modal di Indonesia, banyak pula persoalan-persoalan yang juga harus ditangani oleh Bursa Efek Indonesia mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hingga kejahatan-kejahatan yang dapat merusak kepercayaan investor. Salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh emiten sehingga menyebabkan suatu saham harus dihapuskan dari daftar pencatatan nya di Bursa atau yang biasa disebut dengan *Delisting*.

*Delisting* pada dasarnya juga merupakan akibat dari wanprestasinya suatu emiten atau tidak dipenuhinya isi, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat dan diwajibkan oleh Bursa Efek. Tindakan *delisting* tersebut yang dilakukan oleh Bursa kepada emiten merupakan kategori *forced delisting*.

Penghapusan pencatatan saham oleh bursa (*Forced Delisting*) inilah yang sangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan tersebut, terutama pada pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas.<sup>8</sup> Dengan terjadinya *Forced Delisting*, mengakibatkan investor dapat mengalami penurunan nilai investasi atau kehilangan nilai investasi karena saham yang dimiliki telah dihapus dari daftar pencatatan di Bursa, sehingga saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di pasar reguler.

---

<sup>8</sup> Citra Senna, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Diberlakukannya *Forced Delisting* di Bursa Efek Indonesia dan Akibat Hukumnya," *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.26/No.1/2020, hlm. 28.

Apabila banyak terjadi *Forced Delisting* pada perusahaan yang tercatat di Bursa, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi para calon investor publik yang akan bertransaksi saham di Bursa. Sehingga, target BEI dalam hal pertumbuhan investor jadi tidak dapat tercapai.

Kedudukan pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas ini tidak kalah penting dari pemegang saham mayoritas dan organ-organ perusahaan terbatas lainnya pada suatu perusahaan yang telah berstatus sebagai perusahaan terbuka. Sebab, sumber pendanaannya juga di dapat dari para pemegang saham minoritas ini yang telah melakukan transaksi saham atas saham pada perusahaan tersebut. Sehingga para pemegang saham minoritas ini juga memiliki hak-haknya seperti pemegang saham lainnya.

Pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan merupakan pemegang saham yang relatif hanya memiliki sejumlah saham, yang kalah banyaknya terhadap satu atau sekelompok pemegang saham lainnya. Pemegang saham minoritas ini merupakan satu atau beberapa orang yang hanya memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah dari suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi tidak seimbang kedudukannya antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dimana pemegang saham mayoritas selain memiliki jumlah saham yang lebih banyak dan juga karena adanya *majority rule* yang membuat pemegang saham mayoritas ini memiliki kekuasaan yang dominan sehingga dengan mudahnya pemegang saham mayoritas menysihkan pemegang saham minoritas. Selain itu, ketidakseimbangan kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas menimbulkan kerawanan bagi pemegang saham minoritas. Bisa jadi, pemegang saham minoritas ini dijadikan sapi perah bagi pemegang saham mayoritas.

Oleh karena itu, perlu adanya aturan-aturan yang tegas untuk melindungi hak-hak para pemegang saham minoritas, terutama kaitannya dalam lingkup pasar modal di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam kaitannya pasar modal seharusnya sudah dimulai sejak perusahaan telah terdaftar sebagai perusahaan publik dan akan terus berlangsung selama perusahaan tersebut menjadi perusahaan publik.

Dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai Januari 2020 sudah 20 perusahaan yang telah *delisting* baik secara sukarela dari pihak perusahaan yang ingin menghapuskan pencatatan sahamnya di bursa (*voluntary delisting*), maupun penghapusan saham oleh bursa (*forced delisting*).<sup>9</sup> Dengan salah satu contoh emiten yang telah *forced delisting* yaitu PT. Borneo Lumbung Energi & Metal yang biasa dikenal dengan kode saham (BORN) yang telah resmi *delisting* sejak 20 Januari 2020.<sup>10</sup> Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa sektor pertambangan mulai tercatat pada bursa sejak tahun 2010 namun pada tahun 2015, pertama kali BORN disuspensi oleh bursa karena mengalami kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya baik secara finansial maupun secara hukum dan terlambat dalam melakukan pelaporan informasi material mengenai perusahaannya. Setelah melewati masa suspensi, bursa akhirnya membuka suspensi saham BORN dan saham tersebut dapat ditransaksikan hanya dalam pasar negosiasi selama 20 hari saja sampai tanggal 17 Januari 2020. Namun perusahaan tersebut belum menunjukkan perbaikan yang diharapkan hingga pada akhirnya bursa melakukan *delisting* kepada saham BORN.

Melalui penelitian ini, penulis ingin membahas lebih lanjut menegani aspek hukum tentang *delisting* PT. Borneo Lumbung Energi & Metal serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN GO-PUBLIC YANG TELAH FORCED DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL TBK).”**

---

<sup>9</sup> “Aktivitas Pencatatan dari Tahun 2017-2020,” <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/aktivitas-pencatatan/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

<sup>10</sup> “Saham Borneo Lumbung Energi & Metal (BORN) Delisting Hari Ini,” <https://investasi.kontan.co.id/news/saham-borneo-lumbung-energi-metal-born-delisting-hari-ini>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Terkait dengan emiten yang sudah dapat memperdagangkan sahamnya di bursa setelah melewati penawaran umum saham perdananya terdapat beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh emiten tersebut yakni kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi mengenai seluruh informasi material usahanya. Hal tersebut juga sekaligus menjadi hak daripada pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas untuk mengetahui informasi tersebut guna memelihara kepercayaan sekaligus menjadi perlindungan baginya.

Namun, dalam pelaksanaannya hal-hal tersebut kurang diperhatikan oleh pihak emiten, dan para perumus serta pelaksana hukum. Sehingga sebagai akibatnya, kedudukan pemegang saham minoritas ini menjadi rawan eksploitasi karena terdapat ketidakseimbangan antara kedudukan pemegang saham mayoritas yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham minoritas seperti halnya dalam pengambilan keputusan dan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan titik krusial dalam hubungannya dengan pasar modal, karena kepentingan mereka tidak kalah pentingnya dengan menyamakannya dengan kepentingan publik.

## 1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan Bursa Efek Indonesia dalam mengambil keputusan untuk melakukan *forced delisting* terhadap saham PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk pasca *forced delisting*?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini antara lain untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai perlindungan pemegang saham minoritas terhadap keputusan *forced delisting* dari bursa. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan teoritis dan praktis mengenai hak dan kewajiban emiten serta pemegang saham minoritas. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa hal-hal apa saja yang menjadi penyebab PT. Borneo Lumbang Energi & Metal mengalami *forced delisting* oleh Bursa.
2. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas pada PT. Borneo Lumbang Energi & Metal pasca *forced delisting*.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam cabang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum pasar modal.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan ilmiah untuk lembaga-lembaga yang berhubungan dengan bidang pasar modal agar dapat merubah atau memperbaharui kebijakan terkait perlindungan pemegang saham minoritas dalam pasar modal, selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bahan bacaan di perpustakaan berkenaan dengan bidang hukum perdata.



## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Teori hukum atau asas hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Prinsip *Good Corporate Governance*.

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>11</sup> Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, bukan berarti identik. Kepastian hukum biasanya bersifat umum, dan mengikat setiap orang, sementara keadilan sifatnya subjektif dan individualis.

#### 2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yang menerangkan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Sementara menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

<sup>12</sup> Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>13</sup>

### 3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur mengenai pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan, termasuk didalamnya para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *the stakeholder* non-pemegang saham<sup>14</sup>

Sementara, Monk mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.<sup>15</sup>

#### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

##### a. Pasar Modal

Pasar modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dari lembaga keuangan non-bank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber pembiayaan perusahaan.<sup>16</sup>

##### b. Bursa Efek

Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>14</sup> Siswanto Sutojo & E. Jhon Aldridge, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2008, hlm. 3.

<sup>15</sup> Elly Halimatusadiah & Bangun Gunwan, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT Pos Indonesia (Persero))*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.2/No.1/2014, hlm. 301.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm.2.

penawaran jual dan beli efek dengan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>17</sup>

c. Efek

Efek merupakan surat berharga antara lain, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.<sup>18</sup>

d. Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.<sup>19</sup>

e. Emiten

Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum.<sup>20</sup> Dalam hal ini perusahaan yang merubah statusnya menjadi perusahaan terbuka agar dapat memperdagangkan sahamnya di bursa untuk mendapatkan pendanaan.

f. *Delisting*

*Delisting* merupakan penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di bursa, sehingga efek tersebut sudah tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 5.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 25.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

<sup>21</sup> Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, Peraturan No. I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (*delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Pasal I.12.

g. Pemegang Saham Minoritas


Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40/2007 tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pemegang saham minoritas, namun dalam pasal 79 ayat (2) menyatakan bahwa RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.<sup>22</sup> Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pemegang saham minoritas pada intinya mengacu pada kuantitas saham yang dimilikinya.



---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas., Pasal 79 Ayat (2).

### 1.5.3 Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dituangkan kedalam lima bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi serta perumusan masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori hukum yang akan digunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya hukum pasar modal, perusahaan terbuka dan perlindungan pemegang saham minoritas.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan uraian mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Metode ini berisi mengenai jenis pendekatan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi hasil analisa mengenai syarat *forced delisting* yang menjadi pertimbangan bursa terhadap kasus *forced delisting* PT. Borneo Lumbung Energi Metal serta akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas terkait dengan kasus tersebut.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan hasil kesimpulan penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang diperoleh penulis dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.